
**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING HUTAN
LINDUNG YANG TERSEBAR DI KABUPATEN ASAHAN****Asnur Disyahputra****Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, Kisaran**e-mail: asnurdisyahputra69@gmail.com

Abstract: *Uncontrolled deforestation in Indonesia has been going on for decades and has caused massive depletion of tropical forests. Forests need to be protected for the survival of the children and grandchildren of the Indonesian nation and state. This research aims to see how the crime of illegal logging in protected forests is prevented, what are the factors of the crime of illegal logging in protected forests, and how crime against illegal logging in protected forest areas can be handled. This research uses juridical and empirical research methods by looking at the realities that exist in practice in the field. This research is descriptive and analytical in nature, describing the facts in dealing with illegal logging crimes. The legal materials used are primary legal materials, namely legal materials in the form of law formulators, official records and legal treatises. Secondary legal materials are secondary materials obtained by library research. Legal regulations for preventing criminal acts of illegal logging of protected forests are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry. The factors that cause illegal logging crimes in protected forest areas are lack of public awareness, economic factors that cause cases of illegal logging crimes, and weak supervision by the authorities. Combating criminal acts against illegal logging in protected forest areas can be done with a reforestation program to replant a thousand trees involving community leaders, traditional leaders and religious leaders.*

Keywords: *crime, forest, protection*

Abstrak: Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Hutan perlu dijaga demi kelangsungan hidup anak cucu bangsa dan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pencegahan tindak pidana illegal logging hutan lindung, Apakah Faktor tindak pidana illegal logging hutan lindung, serta bagaimanakah penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung bisa dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang menggambarkan mengenai fakta-fakta dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging. Adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer Merupakan bahan hukum yang berupa perumus undang-undang, catatan resmi serta risalah hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (library research). Aturan hukum Pencegahan tindak pidana illegal logging hutan lindung diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Adapun menjadi Faktor yang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi menyebabkan timbulnya kasus tindak pidana illegal logging, dan lemahnya pengawasan dari aparat. Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung bisa dilakukan dengan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

Kata kunci: pidana, hutan, lindung

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang dianugerahkan kepada Bangsa dan Negara Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara Maksimal dan optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dijaga dan dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesionalisme, serta bertanggung-gugat.

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia (Marwan Effendy, 2010).

Pengertian Illegal Logging dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan dengan hukum, haram. Dan logging artinya menebang kayu menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian (Salim, 1997).

Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional, bahwa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Adapun yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Kabupaten Asahan sendiri memiliki 25 Kecamatan yang di dalam nya terdapat hutan lindung. Kabupaten Asahan ternyata memiliki sejumlah kawasan hutan lindung. Total luas hutan lindung yang ada di Kabupaten Asahan mencapai 45.148 hektare. Menurut data, hutan lindung itu tersebar di tujuh kecamatan. Namun, dari tujuh kecamatan itu, hanya dua saja yang memiliki hutan lindung paling luas. Adapun kecamatan yang memiliki hutan lindung paling luas yakni Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dan Kecamatan Aek Songsongan.

Dari data yang diupdate terakhir kali oleh BPS Kabupaten Asahan pada Mei 2018, hutan lindung di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge luasnya mencapai 23.308 hektare. Wilayah ini menduduki peringkat pertama dengan hutan lindung terluas di Kabupaten Asahan. Sementara itu, di Kecamatan Aek Songsongan, luas hutan lindungnya mencapai 14.858 hektare. Kemudian, hutan lindung lainnya ada di Kecamatan Bandar Pulau, Sei Kepayang, Sei Kepayang Timur, Tanjung Balai, dan Silau Laut. Luas hutan lindung di lima kecamatan lainnya ini berbeda-beda. Di Kecamatan Bandar Pulau, luas hutan lindungnya mencapai 1.890 hektare.

Kemudian, di Kecamatan Sei Kepayang, luas hutan lindungnya mencapai 498 hektare. Selanjutnya di Kecamatan Sei Kepayang Timur, luas

hutan lindungnya mencapai 3.660 hektare.

Lalu, Kecamatan Tanjung Balai, luas hutan lindungnya cuma 457 hektare (Tribun, 2023).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didalamnya didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dalam UUD 1945 dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi bagi bangsa dan negara, yang seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Komunitas adat pada umumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan organisasi lain yang bertujuan sama dengan mereka. Kerjasama ini penting adanya, karena saat berhadapan dengan para pelaku illegal logging yang bermodal besar, ada kekuatan mereka untuk melawan kekuatan lain yang akan merusak sumber daya alam. Jadi pada kenyataannya masyarakat sudah memiliki keraifan lokal untuk menjaga hutan mereka. Kearifan lokal yang bukan

konservasi biasa, tetapi konservasi yang berasal dari nurani untuk menjaga nilai-nilai luhur keturunan mereka. Rupanya penanganan illegal logging tidak cukup dengan hanya mengandalkan hukum positif. Di beberapa tempat apa yang diinginkan hukum positif ada yang tidak selaras dengan apa yang diinginkan masyarakat setempat. Untuk itu perlu ada sinergi, sehingga ada keterpaduan antara hukum adat dan hukum positif. Munculnya pluralisme hukum dalam menyelesaikan suatu masalah janganlah dibuat tabu. Pluralisme hukum memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak seragam. Permasalahan illegal logging yang berkaitan dengan hutan adat haruslah dipandang dengan arif. Jika hukum adat dapat mengupayakan penanganan mengapa tidak? Apalagi jika hukum adat bersinergi positif dengan hukum yang berlaku dengan Negara ini (Discussion, 1994).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dan empiris dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang menggambarkan mengenai fakta-fakta dalam penanganan tindak pidana illegal logging. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah : a. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang berupa perumus undang-undang, catatan resmi serta risalah hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005). b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, yurisprudensi, dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, yang berhubungan dengan permasalahan ini (Sudikno Mertokusumo,

Kajian literatur atau studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana. Serta kajian pustaka, merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan tindak pidana illegal logging hutan lindung yang tersebar di kabupaten asahan sangat penting dilakukan sebab hutan lindung di Kabupaten Asahan sangat luas. Kabupaten Asahan sendiri memiliki banyak kecamatan yaitu terdiri 25 Kecamatan yang di dalam nya terdapat hutan lindung. Kabupaten Asahan ternyata memiliki sejumlah kawasan hutan lindung yang harus dilindungi. Total luas hutan lindung yang ada di Kabupaten Asahan mencapai 45.148 hektare.

Pencegahan tindak pidana illegal logging hutan lindung dilakukan pemerintah atau negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan yang ada di Indonesia.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat propinsi, kabupaten/kota, unit pengelolaan. Pembentukan wilayah

pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri. Menurut UU Kehutanan Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 27 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Untuk menjamin

asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada:

1. masyarakat hukum adat;
2. lembaga pendidikan;
3. lembaga penelitian;
4. lembaga sosial dan keagamaan.

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Adapun menjadi Faktor yang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung adalah :

1. Faktor kurangnya kesadaran Masyarakat Tentang Pemanfaatan Hutan Lindung, rendahnya pengetahuan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang begitu besar manfaat

hutan. Sehingga merasa bebas menebang hutan secara liar kurangnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal memberi arahan kepada masyarakat juga salah satu faktor terjadinya tindak pidana di kawasan hutan lindung.

2. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kasus tindak pidana illegal logging. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Lindung jika masyarakatnya memiliki taraf ekonomi yang sangat rendah, atau pada umumnya masyarakat sekitar tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Lemahnya pengawasan dari aparat khususnya Polisi Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung mengakibatkan terjadinya tindak pidana illegal logging.

Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung bisa dilakukan beberapa bentuk penanggulangan untuk menghindari penebangan pohon, yaitu :

1. Melakukan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
2. Membuat hutan tiruan.
3. Memberikan pekerjaan tetap kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan menebang pohon.

SIMPULAN

Pencegahan tindak pidana illegal logging hutan lindung diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Kabupaten Asahan ternyata memiliki sejumlah kawasan hutan lindung yang harus dilindungi. Total luas hutan lindung yang ada di Kabupaten Asahan mencapai 45.148 hektare. Adapun menjadi Faktor yang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung adalah faktor

kurangnya kesadaran Masyarakat Tentang Pemanfaatan Hutan Lindung, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kasus tindak pidana illegal logging. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan Lindung jika masyarakatnya memiliki taraf ekonomi yang sangat rendah, atau pada umumnya masyarakat sekitar tidak memiliki pekerjaan tetap, dan lemahnya pengawasan dari aparat khususnya Polisi Kehutanan di Kawasan Hutan Lindung mengakibatkan terjadinya tindak pidana illegal logging.

Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung bisa dilakukan beberapa bentuk penanggulangan untuk menghindari penebangan pohon, yaitu melakukan program penghijauan untuk tanam kembali seribu pohon yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Membuat hutan tiruan, serta memberikan pekerjaan tetap kepada masyarakat yang memiliki kebiasaan menebang pohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Discussion Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Marwan Effendy, Prospek Penegakan Hukum Lingkungan makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Salim , Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987.
- Tribun,<https://medan.tribunnews.com/2023/11/29/dua-kecamatan-dengan-hutan-lindung-terluas-di-kabupaten-asahan>, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005.